

**EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT TUA
MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI
BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT SEMBIRAN,
KECAMATAN TEJEKULA, KABUPATEN BULELENG)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Skripsi**

**Oleh :
KADEK TUNAS RAHAYU
NIM. 1714101092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
SKRIPSI**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.


NIP. 195812311982031045

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.


NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Kadek Tunas Rahayu ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 13 Juli 2021


Dewan Penguji,


Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si.
NIP. 19581231 198203 1 045

(Ketua)


Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum.
NIP. 19820204 200912 2 004

(Anggota)


Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si
NIP. 196112311987031013

(Anggota)




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari :Selasa
Tanggal :13 Juli 2021

Mengetahui,


Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19800720 200604 1 001

Sekretaris Ujian,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Tunas Rahayu
NIM : 1714101092
Tempat, Tanggal Lahir : Tajun, 05 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Eksistensi Awig-Awig Desa Adat Tua Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Desa adat sembiran)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 13 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Kadek Tunas Rahayu

NIM. 1714101092

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Awig-Awig Desa Adat Tua Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Desa adat sembiran)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Nengah Sariada selaku Kepala Desa Sembiran yang telah memeberikan izin melakukan penelitian di Desa Sembiran
9. Bapak Negah Ari Jaya selaku Bendesa Adat Sembiran yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
10. *Jero Kubayan* Lingga selaku sesepuh Desa Adat Sembiran yang telah membantu memberikan informasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga tercinta Bapak Ketut Dwipayana, Ibu Wayan Sudita, kakak Gede Suastawan, Nenek Wayan Rimpen yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.

12. Selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semeton Parikesit No 11 Ayu Mul, Ebi, Era, Gus Eka Dan Munika yang telah memberikan semangat dan dukungan tiada hentinya.
14. Diah Rahma gayatri, Yustisia Dewi, Sari Rahayu selaku sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman kelas C Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
16. Teman-teman KKN Desa Selat, kec. Klungkung, kab. Klungkung terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis
17. Teman-teman pengurus KMHD YBV Undiksha periode 2018-2019, 2019-2020, dan 2020-2021 terimakasih telah menjadi keluarga yang selalu memberikan dukungan.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 8 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACTS	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Sistem Hukum	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2019 Desa Adat Di Bali	18
2.4 Tinjauan Desa Bali Aga/Mula Di Bali	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Sumber Bahan Hukum	25
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26

3.4 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	28
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	28
BAB IV PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	30
4.2 Hasil Penelitian.....	37
4.2.1 Kewenangan Desa Adat Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali	37
4.2.2 Pengaturan De sa Adat Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat	41
4.2.3 Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat	45
4.3 Pembahasan	48
4.3.1 Bagaimana Kewenangan Desa Adat menurut peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.....	48
4.3.2 Bagaimana Pengaturan Desa Adat Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat	50
4.3.3 Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.....	52
BAB V PENUTUP	54
5.1 Simpulan.....	54
5.2 Saran.....	56
DAFTAR RUJUKAN	58

DRAF PERTANYAAN..... 62

DRAF NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN 66

